



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
IZIN INSTALATUR KABEL RUMAH DAN GEDUNG (IKR/G)

 <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	38/ Tahun 2020
	Tanggal Pembuatan	21 Februari 2020
	Tanggal Revisi	02 Maret 2020
	Tanggal Pengesahan	03 April 2020
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">a.n. BUPATI DHARMASRAYA Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,</p>  <p style="text-align: center;"><u>NALDI, S. STP., M.Si</u> NIP.19820411 200012 1 002</p>
Nama SOP	Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 6. Permenkominfo Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi; 7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 8. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2020. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 4. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 5. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Umum dan Lainnya Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 6. <i>Back Office</i> 7. <i>Front Office</i>
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Lintas Bidang <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Teknis OPD terkait : Dinas Kominfo 2. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G) 2. Berkas dalam bentuk Dokumen permohonan izin pada DPMPSTP 3. Alur Pelayanan Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G) 4. Komputer 5. Alat Tulis Kantor

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pelanggaran prosedur, kelalaian dan/atau dengan didasarkan kesengajaan melakukan penyimpangan pelayanan pada penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan oleh staf/pegawai Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan ditindak secara administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1388 177 1589 207">1. <i>Front office</i><li data-bbox="1388 212 1589 243">2. <i>Back office</i><li data-bbox="1388 248 2392 316">3. Diperiksa/diparaf oleh Kepala Seksi, Kepala Bidang, kemudian oleh Sekretaris Dinas dan Surat Komitmen ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

3.	<p>Bagian Proses :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari berkas permohonan bila perlu dilakukan pembahasan dengan Tim Teknis, jika tidak perlu, langsung ke tahap proses 2. Membuat Surat Undangan kepada Tim Teknis untuk dilakukan pembahasan 3. Dari hasil pembahasan Tim Teknis dibuat <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara b. Rekomendasi Tim Teknis 			 <pre> graph TD Start(()) --> Green[Green Rectangle] Green --> Right[] Right --> Down[] Down --> Red{Red Diamond} Red --> Left[] Left --> Down2[] Down2 --> Blue[Blue Pentagon] </pre>						Gratis	60 Menit	Dokumen Permohonan	
4.	<p>Rekomendasi Teknis apakah diizinkan ditangguhkan atau ditolak.</p> <p>Bila Disetujui maka dibuatkan surat persetujuan dan berkas dikirimkan ke bagian proses untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Ditangguhkan jika dalam proses pemenuhan komitmen belum terpenuhi dan dibuatkan surat penangguhan.</p> <p>Di tolak jika tidak terpenuhi seluruh komitmen, maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon, dengan dibuatkan Surat Penolakan</p>			 <pre> graph TD Start(()) --> Blue[Blue Pentagon] Blue --> Right[] Right --> Up[] Up --> Red{Red Diamond} Red --> Right2[] Right2 --> Down[] Down --> Blue2[Blue Pentagon] </pre>						Gratis	7 Hari	Rekomendasi Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pelaku Usaha menyampaikan permohonan Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G) secara lengkap dan benar 2. Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi permohonan berupa persetujuan atau penolakan atas Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G) kepada DPMPTSP

5.	Pemroses Perizinan mengolah pembuatan Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)										Gratis	60 Menit	Pemrosesan serta pembuatan Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	
6.	Proses Pemeriksaan dan Pamarafan oleh Kasi Pelayanan Perizinan, Kabid Pelayanan Perizinan, Sekdis dan Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas.										Gratis	60 Menit	Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	
7.	Pemroses Perizinan menyerahkan Dokumen Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G) ke <i>Front Office</i>										Gratis	60 Menit	Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	
8.	<i>Front Office</i> memberitahukan kepada pemohon bahwa Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G) sudah bisa di ambil										Gratis	60 Menit	Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	
9.	<i>Front Office</i> menyerahkan Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G) kepada Pemohon.										Gratis	60 Menit	Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA